

PEMBENTUKAN – TIM – *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

2025

KPTS NOMOR 184 TAHUN 2026, 9 HALAMAN

“ PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025”.

- ABSTRAK :
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 184 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 menetapkan pembentukan Tim *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui peningkatan peran aktif pegawai dan masyarakat dalam menyampaikan laporan pelanggaran (*whistle blower*).
 - Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah uu nomor 30 tahun 2022 jo uu nomor 19 tahun 2019, uu nomor 31 tahun 2014 jo uu nomor 13 tahun 2006, uu nomor 7 tahun 2017, pp nomor 68 tahun 1999, permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 jo permenpan RB nomor 10 tahun 2019, permenpan RB nomor 90 tahun 2021 jo permenpan RB nomor pkpu Nomor 5 Tahun 2024, pkpu Nomor 8 tahun 2019 jo pkpu nomor 12 tahun 2023, pkpu nomor 14 tahun 2020 jo pkpu nomor 3 tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang:
Pembentukan struktur keanggotaan tim terdiri atas unsur Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Tim Pengarah diisi secara umum oleh jajaran pimpinan yang meliputi Ketua dan para Anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sedangkan posisi Penanggung Jawab dipegang oleh Sekretaris KPU. Pelaksanaan operasional diketuai oleh Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, didampingi Wakil Ketua (Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi), Sekretaris (Kasubbag Parhumas dan SDM), serta Anggota yang terdiri dari Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik beserta para pelaksana subbagian. Tim bertugas mengelola pengaduan, mengumpulkan informasi, menjamin kerahasiaan pelapor, serta melakukan evaluasi dan investigasi yang dilaporkan kepada Inspektur Sekretariat Jenderal KPU. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 8 Juli 2025
 - Lampiran 2 halaman